



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/150 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain
MEKAR SARI

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. 413/045/304.4/05/2003
Tanggal : 21 Oktober 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama** : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : PKK
Alamat : Desa Dukuh Agung Kec. Tikung Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MEKAR SARI
Alamat : Desa Dukuh Agung Kec. Tikung Kab. Lamongan
Didirikan Pada Tanggal : 15 Oktober 2003
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 17 Nopember 2003



Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM

Pembina Tk. I

NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Tilung.....
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK.....